



BUPATI JEPARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan suatu daerah yang bersih, sehat, indah, tertib dan nyaman yang penyelenggaraannya berasaskan tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan di daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah diperlukan adanya peran serta masyarakat bersama pemerintah daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sudah tidak sesuai dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 132);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 1990 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Jebara Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian

- pelimpahan wewenang dari bupati.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
 8. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
 9. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional.
 10. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Petinggi atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Petinggi atau Lurah.
 11. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Petinggi atau Lurah.
 12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dan/atau BUMDes dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
 14. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok.
 15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/atau masyarakat.
 16. Baku Mutu Emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan.

17. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
18. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Kabupaten Jepara baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
19. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis.
20. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air.
21. Sungai adalah tempat atau wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
22. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
23. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
24. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
25. Sumber Air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.
26. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.
27. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
28. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
29. Air Kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan/atau air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan.
30. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
31. Air Buangan Industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri.
32. Tangki Septik adalah konstruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia.
33. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah.
34. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
35. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

36. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
37. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
38. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
39. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah.
40. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengendalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
41. Hiburan Umum adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan atau tanpa dipungut bayaran.
42. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana.
43. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
44. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
45. Tuna susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual dengan lawan jenis tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dan atau orang yang mengadakan hubungan seksual dengan sesama jenis, dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
46. Anak Terlantar adalah anak berusia maksimal 18 tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya atau kedua-duanya sakit, salah seorang atau kedua-duanya meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
47. Anak Jalanan adalah anak yang berusia maksimal 18 tahun dan sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum serta berpindah-pindah dengan tujuan untuk mencari penghasilan dan/atau hidup di jalanan serta mengganggu ketertiban umum.

48. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat.
49. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
50. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
51. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
52. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
53. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
54. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, contohnya becak, sado/delman.
55. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
56. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
57. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah terbuka dengan tanaman tanpa bangunan yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan.
58. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki.
59. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
60. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus selter, stasiun kereta api, tempat olah raga, tempat pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
61. Fasilitas Sosial adalah Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

62. Padat Karya adalah pekerjaan yang berasaskan pemanfaatan tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah yang besar.
63. Pembebanan biaya paksa adalah biaya yang dibebankan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan disetorkan kepada Kas Daerah.
64. Penghentian kegiatan sementara adalah diberhentikannya suatu jenis kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah sampai dengan batas waktu yang bersangkutan dapat menyelesaikan proses perizinan yang berlaku.
65. Fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan berasaskan :
 - a. Kebersamaan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. tanggungjawab
 - g. keselamatan; dan
 - h. keamanan.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah.

BAB III

KETERTIBAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pasal 4

- Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
- a. tertib jalur jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
 - b. tertib lingkungan;
 - c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
 - d. tertib penghuni bangunan; dan

e. tertib tuna sosial dan anak jalanan.

Bagian Kedua
Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.
- (3) Kegiatan usaha yang melakukan penggalian dan pengurugan tanah pada bahu jalan harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah daerah menyediakan dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalur protokol.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pasal 7

pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (*zebra cross*) yang sudah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Setiap pemakai jasa kendaraan bermotor umum harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, pemerintah daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Lingkungan

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan gangguan ketertiban lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal tertib lingkungan setiap golongan niaga, jasa, industri diwajibkan memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan / kegiatan keagamaan, pemerintah daerah dapat menutup dan / atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan pemerintah daerah mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Bagian Keempat Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menjaga dan melindungi daerah sempadan sungai, saluran air dan sumber air terhadap kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya
- (3) Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap jenis tanaman keras, bangunan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK) dan lainnya yang berada di areal tanggul maupun sempadan sungai yang dapat mengganggu terhadap stabilitas tanggul dan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

Pasal 14

- (1) Dalam menanggulangi potensi daya rusak dan pencemaran air pemerintah daerah dapat melaksanakan kajian mitigasi daya rusak air di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW dalam mencegah dan mengatasi permasalahan banjir.

Bagian Kelima Tertib Penghuni Bangunan

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias atau apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah
 - d. memelihara trotoar, selokan (*drainase*), brandgang, bahu jalan (*berm*)
 - e. memelihara bangunan dan pekarangan secara berkala dan berkesinambungan;
 - f. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus;
 - g. bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas umum berupa jalan, membuat sarana ibadah, RTH, sarana mandi, cuci, kakus dan membangun IPAL terpadu yang dituangkan dalam site plan;
 - h. jumlah sarana mandi, cuci dan kakus untuk tempat umum dibuat dengan perbandingan minimal 1 : 60 pengunjung.

Bagian Keenam Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 16

- Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap :
- a. tuna sosial dan anak jalanan yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan serta tempat lain yang bukan

- peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis dan mendapat upah jasa lainnya dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (*traffic light*) serta di pertokoan dan atau pusat perdagangan dan pasar-pasar serta pusat kegiatan ekonomi lainnya;
 - c. setiap orang dan/atau badan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, hotel dan jasa penginapan serta tempat-tempat yang lainnya baik secara terang-terangan dan / atau terselubung melakukan perbuatan asusila;
 - e. setiap orang dan/atau badan yang menghimpun dana dan/atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu dengan berbagai cara, seperti di jalan-jalan atau mendatangi rumah ke rumah secara tidak syah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. setiap orang dan/atau badan baik yang berbadan hukum yang melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program pemberdayaan sosial ekonomi melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif bagi tuna sosial, anak terlantar dan anak jalanan beserta keluarganya baik dilaksanakan dengan sistem panti ataupun non panti. pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial, tuna susila dan anak jalanan.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan pemulangan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan ke daerah asalnya..
- (3) Pemerintah daerah melakukan upaya sosialisasi dan bimbingan teknis mekanisme dan aturan tentang undian dan pengumpulan uang atau barang..
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan dan / atau dipersiapkan untuk melakukan perbuatan asusila dan kriminalitas.

Pasal 19

Pemerintah daerah melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya.
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang dipergunakan

untuk melakukan perbuatan asusila.

Bagian Ketujuh
Tertib Perizinan dan Penyelenggaraan Hiburan Umum

Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan penyelenggaraan hiburan umum wajib mengajukan perizinan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Pemerintah daerah dapat melakukan penertiban terhadap setiap seorang dan/atau badan yang tidak melengkapi ketentuan perizinan sebagaimana diatur pada ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 22

Tata cara penertiban perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Di daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan bertanggungjawab atas kebersihan di daerah.

Pasal 24

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum.

Bagian Kedua
Bersih Udara

Pasal 25

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang

baik dan sehat.

- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 26

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pemantauan mutu udara ambien disekitar jalan.
- (4) Pemerintah daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambien dan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu sesuai kondisi dan situasi setempat.

Pasal 27

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas umum, tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan tanpa merokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tempat terbuka, bila tempat khusus untuk merokok berupa ruang tertutup yang disediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
- (4) Dalam fasilitas umum harus disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa merokok.
 - b. tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Ketiga Bersih Air

Pasal 28

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarananya seperti kakus, septik tank dan saluran pembuangan limbah (SPAL).
- (2) Setiap golongan niaga, jasa dan industri diwajibkan memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/air limbah.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak pemerintah daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.
- (5) Setiap golongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Bersih Sampah

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan bersama dengan masyarakat meliputi kegiatan pewadahan dan /atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (2) Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
 - a. pewadahan dan /atau pemilahan.
 - b. penyapuan dan pengumpulan.
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
 - d. pengolahan antara.
 - e. pengangkutan.
 - f. pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi :
 - a. penyapuan jalan utama.
 - b. pengangkutan sampah dari TPSS ke TPAS.
 - c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS dan TPAS.
 - d. pengolahan dan pemanfaatan sampah.
- (3) Penyelenggaraan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan jasa kebersihan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh peran pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Setiap orang, dan/atau badan yang akan membuang bekas perabotan, berangkal dan/atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada dinas yang mengelola atau membuangnya langsung ke TPAS.
- (2) Untuk pelayanan jasa dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya jasa pelayanan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 34

Setiap kendaraan baik sebagai angkutan penumpang dan/atau barang yang bergerak di daerah wajib dilengkapi tempat sampah.

Pasal 35

Setiap orang dan/atau badan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.

BAB V

KEINDAHAN

Pasal 36

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya.
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah.
 - c. saluran drainase jalan, dan roil/brandgang.
 - d. trotoar dan bahu jalan.
 - e. perkerasan jalan dan jembatan.
 - f. jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan.
 - g. taman lingkungan.
 - h. lahan kosong dan kapling kosong.
 - i. lampu penerangan jalan umum.
 - j. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monument, kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya.
 - k. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya.
 - l. ruang terbuka hijau.
- (3) Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dan elemen estetika kota dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 38

Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi :

- a. RTH Kawasan Lingkungan Pemukiman.
- b. RTH Lingkungan Perindustrian.
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan perkantoran.
- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan.
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai.
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas.
- g. RTH Lingkungan Pendidikan.
- h. RTH Gerbang Kota.
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 39

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang dan/atau badan, dilarang :

- a. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan atau perjudian;
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin;
- c. menjual minuman keras tanpa izin;
- d. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.
- e. memperjualbelikan hewan-hewan yang dilestarikan;
- f. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- g. menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- h. membuang sampah yang dapat mengganggu orang lain dan mengotori lingkungan sekitarnya;
- i. bermain layangan, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.

Pasal 40

Dalam rangka mewujudkan ketertiban di daerah milik jalan, fasilitas umum dan jalur hijau di daerah, setiap orang, dan/atau badan, dilarang :

- a. mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari bupati;
- b. mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi di ruas – ruas jalan bebas becak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- c. mengotori dan merusak perkerasan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- d. berusaha dan berdagang di trotoar, jalan/badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari yang berwenang;
- e. mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya tanpa mendapat izin dari berwenang;
- f. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- i. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan

- dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
- j. buang air besar (hajat besar) dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum kecuali di MCK;
 - k. mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan sarana, prasarana dan tanaman di sekitarnya;
 - l. berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
 - m. mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
 - n. memasang portal penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air di daerah, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. mendirikan bangunan di sempadan sungai tanpa izin;
- b. melakukan usaha pada daerah aliran sungai dan mendirikan bangunan tanpa izin;
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai tanpa izin;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
- e. membuang sampah benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
- f. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air minum bersih lainnya;
- g. membuang air besar (hajat besar) dan hajat kecil atau memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- h. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
- i. mengambil dan memindahkan tutup got selokan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- j. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai.

Pasal 42

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial, anak terlantar, anak jalanan setiap orang, badan hukum, dilarang :

- a. menggelandang/mengemis, mengamen dan mencari upah jasa di tempat dan dimuka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. tiduran, membuat gubug, untuk tempat tinggal di bawah jembatan, diatas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- c. menghimpun tuna sosial dan anak jalanan yang dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- d. melakukan perbuatan asusila dan eksploitasi lainnya;
- e. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- f. menjajakan cinta atau tingkah lakunya mengindikasikan akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat-tempat melakukan perbuatan asusila;
- g. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- h. menyediakan rumah atau tempat lainnya sebagai tempat untuk berbuat asusila.;
- i. menghimpun dana dan/atau sumbangan dari masyarakat untuk tujuan kegiatan tertentu dengan berbagai cara seperti di jalan-jalan atau mendatangi rumah ke rumah, secara tidak syah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan usaha undian berhadiah dalam rangka tujuan promosi usaha atau pelaksanaan kegiatan sosial dan lain-lain secara tidak syah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam rangka menciptakan kebersihan di daerah, setiap orang dan/atau badan, dilarang :

- a. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, sungai, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
- b. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
- c. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- d. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;

Pasal 44

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang :

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamlet, kain

bendera atau kain bergambar, spanduk, reklame dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan umum, pohon-pohon ataupun dibangunan-bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali pada tempat tertentu yang telah diizinkan.

- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih.
- c. mengotori, merusak, mencorat-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun dibangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan ketrampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 46

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan rekomendasi dan perizinan, pengawasan serta penertiban.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 47

Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, dan evaluasi secara rutin.

BAB VIII
PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Penertiban

Pasal 48

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (2) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian sanksi.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang dan/atau badan dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka.
- d. melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik POLRI
- e. melakukan penyitaan benda atau surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka.
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi.
- h. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i, Pasal 40, Pasal 41 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e huruf g, huruf h, huruf, huruf j, Pasal 42 huruf a, huruf b, huruf i, huruf j, Pasal 43, Pasal 44 diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis.
- (2) Dalam hal penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan sanksi yang telah diterima, maka dapat diberikan sanksi Pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 39 huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, Pasal 41 huruf f, Pasal 42 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku secara bertahap dan berlaku efektif selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap awal diberlakukan pada kawasan inti pusat kota dan daerah tertentu yang sarana dan prasarannya telah memadai.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban Di Wilayah Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH,MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan, merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan Kabupaten Jepara menjadi Kabupaten yang bersih, sehat, elok dan nyaman untuk masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini maka perlu dicabut. Adapun asas penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan adalah tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, dan keamanan. Sedangkan tujuan penyelenggaran ketertiban, kebersihan, dan keindahan adalah meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Perlindungan dari pemerintah daerah adalah pemerintah daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, mempertahankan kondisi kemantapan jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal / kolektor sekunder

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17